

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
16-06-2021	26-06 s/d 16-17-2021	26-08-2021	28-08-2021	29-08-2021

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2 No.3, Agustus 2021 (235-246)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Pengaruh Isu Agama Terhadap Pilihan Partai Pada Pemilu 2019 Di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

Dhimas Arya Fratama

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: dhimasfratama00@gmail.com

ABSTRACT

Religious issues are the things we hear most often in 2019, precisely at the momentum of the simultaneous general election and religious issues were used as an attack material to bring down political opponents, both the personality of candidates and parties, all of which did not escape the attacks of religious issues that were often raised. in 2019, which according to this researcher is an interesting material to study.

This study aims to 1. Determine the influence of religious issues on party choice. 2. To determine the impact of the influence of religious issues on nationalist parties. 3. To find out when and where, religious issues are usually raised. This type of research is qualitative, the approach used is descriptive, the data collection technique is through observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that the issue of religion does not have much influence on the people who will vote because there are many more illegitimate candidates and parties who sell religion but still break their promises and break their oaths, on the other hand the reason for the politicization of money is the reason why people make choices that are not based on religion but based on who gave the money. As for when and where religious issues are usually raised, they usually appear when the election year approaches, such as last year, and religious issues themselves began to emerge during the Jakarta governor election, namely during the Pak Ahok incident related

to the blasphemy case. Religious issues are usually spread on social media and some are raised in places of worship.

Keywords: *Religious Issues, Political Parties, Legislative Elections*

ABSTRAK

Isu agama merupakan hal yang paling sering kita dengar pada tahun 2019 lalu tepatnya pada momentum pemilihan umum serentak dan isu agama dijadikan sebagai bahan serangan untuk menjatuhkan lawan politik, baik personaliti calon maupun partai sekalipun yang mana semuanya tak luput dari serangan isu agama yang sering di munculkan pada tahun 2019 lalu yang menurut peneliti ini menjadi bahan yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui Pengaruh isu agama terhadap pilihan partai. 2. Untuk mengetahui dampak pengaruh isu agama partai nasionalis. 3. Untuk mengetahui kapan dan imana saja biasanya isu agama dimunculkan. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif, teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu agama tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat yang akan memilih ini dikarenakan sudah banyak para calon lagiilatif dan partai yang menjual agama namun masih ingkar janji dan melanggar sumpah, disisi lain alasan politisasi uang menjadi alasan mengapa para masyarakat menentukan pilihan tidak berdasarkan agama melaikan berdasarkan siapa yang memebri uang. Untuk kapan dan di mana isu agama biasa dimunculkan biasanya muncul saat mendekati tahun pemilu seperti tahun 2019 lalu dan isu agama sendiri mulai muncul saat pemilihan gubernur DKI yaitu saat peristiwa pak Ahok yang terkait kasus penistaan agama. Isu agama biasanya disebar di media sosial dan ada juga beberapa yang dimunculkan di rumah-rumah ibadah.

Keywords: *Isu agama, Partai Politik, Pemilihan Legislatif*

PENDAHULUAN

Anggapan Hainsworth & Mengi tentang Isu, rumor, atau Dusuns-desus merupakan impek berdasarkan beberapa langkah yang dilaksanakan sang satu atau beberapa pihak yng membuat perundingan dan adaptasi bagian swasta, perkara pengadilan sipil mampu sebagai duduk perkara persoalan peraturan umum melalui tindakan legislatif atau peraturan undang undang. (Regester dan Lanklin, 2003)

Sedangkan berdasarkan Barry Jones & Chase isu atau berita adalah suatu dilemma yang belum selesai buat diambil putusann. Isu/berita mengungkapkan suatu ketidakseimbangan antara implementasi korporat memakai impian para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Berdasarkan definisi yang sudah disebutkan pada atas, bisa diartikan bahwa isu/info merupakan sesuatu hal yang kedapatan berada pada dalam ataupun pada luar kelompok bila tidak ditindaklanjuti secara shahih akan mengakibatkan dampak negatif terhadap organisasi & berlanjut pada isu ketegangan.

Crable & Vibbert (Smudde, 2001), & Gaunt & Ollenburger (1995) mengungkapkan isu/berita sewaktu- saat berganti sebagai ketegangan lewat beberapa tingkat, yaitu tersembunyi, imminent, cuttent, critical, & dormant. Selanjutnya Hainsworth (1990, & Meng, 1992, dikutip pada Regester & Larkin, 2008), mengintegrasikan & menyebarkan bentuk tadi buat mengungkapkan aliran isu atau berita.

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui Pengaruh isu agama terhadap pilihan partai. 2. Untuk mengetahui dampak pengaruh isu agama partai nasionalis.3. Untuk mengetahui kapan dan imana saja biasanya isu agama dimunculkan. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif, teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu agama tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat yang akan memilih ini dikarenakan sudah banyak para calon lagiilatif dan partai yang menjual agama namun masih ingkar janji dan melanggar sumpah, disisi lain alasan politisasi uang menjadi alasan mengapa para masyarakat menentukan pilihan tidak berdasarkan agama melaikan berdasarkan siapa yang memebri uang. Untuk kapan dan di mana isu agama biasa dimunculkan biasanya muncul saat mendekati tahun pemilu seperti tahun 2019 lalu dan isu agama sendiri mulai muncul saat pemilihan gubernur DKI yaitu saat peristiwa pak Ahok yang terkait kasus penistaan agama. Isu agama biasanya disebarkan di media sosial dan ada juga beberapa yang dimunculkan di rumah-rumah ibadah.

februari 2020 lalu dilanjut pada 8 oktober 2020 jutaan bahkanribuan Mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia ikut aksi turun ke jalan (demonstrasi) ikut menentang kebijakan dari Omnibus Law RUU cipta kerja tersebut, hal inilah yang menarik minat peneliti untuk mengetahui lebih lanjut perihal tingkat literasi politik Mahasiswa terhadap kebijakan Omnibus Law, terkhusus bagi Mahasiswa Politik Islam Universitas Islam

Negeri Raden Fatah Palembang.

Jadi penelitian ini akan menjelaskan seberapa jauh tingkat literasi politik Mahasiswa terhadap kebijakan Omnibus Law, Secara harfiah, definisi *Omnibus Law* adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa latin, yakni *omnis* yang berarti ‘untuk semua’ atau ‘banyak’. Bryan A Garner, dalam bukunya yang berjudul *Black Law Dictionary Ninth Edition* menyebutkan : “*Omnibus relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes*”. Artinya : *Omnibus Law* berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus, dan memiliki berbagai tujuan. Jadi, skema regulasi yang sudah dikenal sejak 1840 ini, merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja.

Bisa disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus. Istilah ini disebut Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya pada Oktober 2019 silam. Jokowi menyebutkan bahwa Omnibus Law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Pemerintah juga meyakini *Omnibus Law* akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

Omnibus Law yang akan dibuat pemerintah Indonesia, terdiri dari dua Undang-Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Omnibus Law rencananya akan menyelaraskan 82 UU dan 1.194 pasal. Alasan Pemerintah Membuat Omnibus Law, Terlalu Banyak Regulasi, Alasan pemerintah membuat Omnibus Law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat. Tak jarang, satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan berusaha. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mencatat, dalam periode 2014 hingga Oktober 2018, pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi.

Terdiri dari 107 Undang-Undang, 765 Peraturan Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 Peraturan Pemerintah. Indeks Kualitas Regulasi Indonesia Rendah. Bank Dunia mencatat, posisi skor Indonesia di sepanjang 1996-2017 selalu minus atau di bawah nol. Menurut rumusan skala indeks regulasi Bank Dunia, skor 2,5 poin menunjukkan kualitas regulasi terbaik, sementara skor paling rendah adalah - 2,5 poin. Pada 2017, skor Indonesia menunjukkan angka -0,11 poin dan berada di peringkat ke-92 dari 193 negara.

Dalam lingkup ASEAN, posisi Indonesia masih berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tak hanya membuat indeks regulasi Indonesia rendah, banyaknya regulasi juga telah memunculkan fenomena *hyper*

regulation. Karena itu penyelenggaran pemerintah berniat merevisi aturan perundang-undangan yang saling berbenturan. Jika dilakukan secara konvensional, revisi undang-undang secara satu per satu diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 50 tahun.

Pengertian lain dari literasi adalah menulis dan membaca sesuatu, yang termasuk kedalam variabel literasi yakni sesuatu yang dibaca dan media yang ditulis, contohnya adalah media berita yang membahas tentang kebijakan Omnibus Law. Berikut ini disajikan contoh media yang dapat dibaca sebagai berikut. “Diambil dari kompas.com, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Rizky Argama mengatakan, pada dasarnya Omnibus Law merupakan salah satu metode pembentukan undang-undang yang mengatur materi multisektor. Selain itu, UU ini juga mampu merevisi hingga mencabut ketentuan yang ada di dalam UU lain. Menurut dia, sejumlah negara sudah menerapkan Omnibus Law sebagai strategis untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih. Sebagai sebuah metode, pendekatan Omnibus Law berpeluang mengabaikan prinsip-prinsip penting dalam pembentukan undang-undang, ujar Rizky, melalui keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019)”.

Dalam situasi kontradiksi sekaligus ironika yang demikian itu situasi absennya literasi politik (*political illiteracy*) pada mayoritas warga negara, khususnya kalangan pemilih pemula berbagai problematika sosio-politik berikut ini bisa muncul. *Pertama*, rentan terhadap propaganda politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anti-demokrasi di dalam masyarakat. *Kedua*, dapat melahirkan perilaku politik yang merusak (*defecting*) seperti dengan sengaja menjual suara pada suatu perhelatan pemilihan umum. *Ketiga*, tanpa literasi politik yang cukup mengenai praktik *daily governing* dan *policymaking*, potensial dapat meningkatkan resiko menjauhnya politik dari kepentingan publik. Dengan demikian maka pertanggungjawaban dari atas (*supply-side accountability*) menjadi lemah.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam Jurnal penelitian berjudul “*Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik*”, Asep A. Sahid Gatara & Kadar Nurjaman, menjelaskan tingkat literasi masyarakat pesisir di Desa Cikelet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Literasi politik secara umum merupakan upaya untuk menjadikan setiap warga negara untuk berapa partisipasi politik secara kritis dengan membekali diri dengan kemampuan dan kapabilitas politik.

Jurnal Sulasti Rongiyati yang berjudul “*Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law*”. Menjelaskan bahwasanya, Omnibus Law pernah dipraktikkan di beberapa negara seperti Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat. Di Irlandia, satu Omnibus

Law mampu menghapus sekitar 3.225 UU. Capaian Irlandia dianggap sebagai rekor dunia praktek Omnibus Law (Detik.com, 16 November 2019). Bagi Indonesia, konsep Omnibus Law merupakan hal baru sehingga untuk membentuk Omnibus Law diperlukan kesiapan yang matang. Beberapa kendala yang dapat ditemui dalam pembentukan Omnibus Law pemberdayaan UMKM yaitu pertama, terkait kompleksitas substansi pemberdayaanUMKM dan penyebaran regulasinya.

Kerja sama dan koordinasi antar lembaga penting untuk mengintegrasikan materi yang pada awalnya tersebar dan tumpang tindih menjadi terintegrasi dalam satu RUU. Menurut Bivitri, Omnibus Law akan sulit diwujudkan di Indonesia karena perbedaan sistem peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui dalam sistem perundang-undangan Indonesia banyak peraturan pelaksana dan peraturan teknis, mulai dari peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran, dan sebagainya yang tersebar dalam berbagai UU (Tempo.com 24 Oktober 2019).

Lalu didalam jurnal yang berjudul "*Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia*", Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi menjelaskan Latar belakang munculnya ide Omnibus Law adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi.

Pada *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* | Volume 1 No.1 Mei 2020 16 P - ISSN: - | E - ISSN: - *middle range theory* dipilih teori politik hukum, sedangkan pada *applied theory* dipilih teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusuma Atmadja. Dari latar belakang sebagai iman telah diuraikan di atas, dimana ide pembentukan Omnibus Law (RUU Cipta Lapangan Kerja) yang dilakukan pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat.

Berikutnya dari jurnal yang berjudul "*Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu*", Nora Eka Putri yang menjelaskan bahwa Menurut Bernard Crick (2006), literasi politik adalah pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahasa. Merupakan upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain.

Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik-politik. Mengenai literasi politik ini juga dijelaskan oleh Jenni S Bev sebagai keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan muatan pokok literasi politik. Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik aktif dan pasif. Dikatakan aktif apabila masyarakat tersebut terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pemerintah dll. Sementara partisipasi politik pasif merupakan

kegiatan yang mencerminkan ketaatan terhadap keputusan pemerintah.

Yang pertama artinya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan politik dan bersikap masa bodoh. Spektator maksudnya adalah warga yang bersangkutan terlibat atau ikut memilih dalam pemilu. Sedangkan gladiator berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Partisipasi dibedakan atas jumlah ada yang bersifat kolektif dan lainnya individual. Dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif.

Dari beberapa tulisan yang dijadikan acuan studi diatas, hal yang membedakan tulisan ini dari penelitian terdahulu adalah tulisan ini lebih memfokuskan tingkat literasi politik pada Mahasiswa Prodi Politik Islam UINRaden Fatah Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang pengaruh isu agama terhadap pilihan Partai pada pemilihan legislative tahun 2019 perlu untuk membahas terlebih dahulu mengenai definisi pemilihan legislatif itu sendiri baik dari segi dasar hukum, sejarah, dan apa pentingnya. Pembahasan ini sebagai pengantar untuk melihat apa makna sebenarnya dari pengaruh isu agama terhadap pilihan golongan pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Dusun Kemang, Kec. Lembang, Kab. Muara enim Sumatera Selatan.

Didalam sejarah Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, mendorong pembentukan golongan-golongan politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1946. Maklumat X melegalkan golongan-golongan politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang. Amanat Maklumat X selain pembentukan golongan-golongan politik adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan Negara, pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan.

Pemilu 1955 merupakan pemilu nasional pertama di Indonesia. Dilaksanakan untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota Konstituante (25 Desember 1955). Dalam pelaksanaan demokrasi tentu pemilihan legislatif merupakan instrumen yang termasuk paling penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena dengan diadakanya pemilihan legislatif maka masyarakat dengan bebas memilih perwakilan mereka di dewan legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, dan tingkat kabupaten/Kota untuk menyuarakan, menyampaikan, menyalurkan serta membela

kepetingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Namun belakangan ini setiap dilaksankannya kontestasi pemilihan umum tidak terkecuali pemilihan legislatif banyak sekali isu agama yang dimunculkan untuk menyerang lawan politik baik itu golongannya maupun calonnya secara langsung. Munculnya isu agama yakni karena ada beberapa golongan yang mengklaim mereka adalah golongan agama dan ada di sisi lain ada golongan yang mengklaim bahwa mereka adalah golongan nasionalis.

Berikut hasil wawancara masyarakat Dusun Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim terkait bagaimana pengaruh isu agama terhadap pilihan golongan pada pemilihan legislatif tahun 2019 : Muhadi (Kepala Dusun I Dusun Kemang), *“Menurut saya isu agama tida terlalu didengarkan lagi oleh masyarakat sebab banyak masyarakat yang sudah tidak terlalu percaya lagi dengan para calon legislatif baik dari golongan agama maupun golongan nasionalis.”*(Muhadi, 2021)

Ihsan alil (kepala dusun II Dusun Kemang), *“saya memilih golongan tidak berdasar kan agamanya tapi saya memilih golongan yang para calon legislatifnya pernah membantu saya, karena lihat saja banyak para pemimpin yang munafik, mengatasnamakan tuhan tapi masih saja korupsi.”*(Ihsan Alil, 2021)

Syahfri (Tokoh agama Dusun kemang/ Ketib). *“isu agama dalam politik menurut saya boleh-boleh saja asal jangan saling mengkafirkan dan memecah belah, tapi saya pribadi tetap memilih golongan yang islam karena agama saya mengajarkan untuk pilihlah pemimpin yang beragama islam.”*(Syahfri 2021)

Yumdin (Masyarakat Dusun Kemang). *“terkait isu agama pada pemilihan 2019 lalu saya tidak terlalu peduli sebab kalau sudah terpilih nanti mereka juga tidak akan kenal dengan kita dan masih saja korupsi dan ingkar janji, jadi saya memilih berdasarkan siapa yang memberikan amplok terbesar kepada saya atau biasa dikenal dengan money politik, karena setelah ini mereka tidak akan turun lagi ke masyarakat.”*(Yumdin 2021)

M. Kosim (tokoh adat Dusun Kemang). *“menurut pendapat pribadi saya isu agama sangat berpengaruh dalam mentukan pilihan golongan, sebab kebijakan pemerintahan kita 5 tahun kedepanya tergantung pada siapa yang mewakili kita di kursi DPR, jadi kalau salah memilih golongan atau caleg maka akan salah juga kebijakan 5 tahun kedepanya.”*(M. Kosim, 2021)

Gali Rakasiwi (Petugas KPPS tahun 2019). *“Menurut pengamatan saya isu agama di Dusun Kemang Kecamatan Lembak ini tidak terlalu berpengaruh karena golongan yang*

paling banyak mendapatkan suara adalah golongan yang non agama itu dikarekan kembali lagi kepada siapa yang punya banyak modal.”(Gali Rakasiwi, 2021)

Masatang (Pengurus Masjid Nurul Yaqin Dusun Kemang). *“memilih berdasarkan isu agama itu penting dan baik sebab dengan banyaknya dewan yang satu agama dengan kita maka hak-hak dan kepentingan agama kita aka nada yang membelanya.” (Masatang, 2021)*

Berdasarkan uraian hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Isu agama dapat berpengaruh dalam menentukan pilihan golongan pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu bagi sebagian INSAN. Namun tidak terlalu berpengaruh bagi sebagian INSAN karena mereka lebih memilih untuk memilih golongan atau anggota legislatif yang lebih berjasa bagi mereka bahkan ada yang lebih memilih menggukan politik uang untuk menentukan pilihan golongannya. Pendapat dari para narasumber di atas merupakan cerminan dari perilaku pemilih di Dusun Kemang, Kec. Lembang, Kab. Muara enim Sumatera Selatan, untuk lebih jelasnya maka perlu penulis jelaskan terkait macam-macam watak pemilih.

KESIMPULAN

Isu agama dalam kontestasi politik adalah isu yang dimunculkan oleh Oknum, baik lawan politik maupun oknum politisi itu sendiri yang tujuan nya adalah untuk menjatuhkan lawan politik baik itu pada calon maupun pada golongan secara langsung.

Isu agama biasanya dimunculkan pada saat mendaki pemilihan atau tahun-tahun pemilu yang mana menurut masyarakat mulai muncul sejak pemilihan kepala daerah Gubernur DKI Jakarta tepatnya saat peristiwa penistaan agama dan biasanya isu agama banyak dimunculkan pada media-media baik media sosial, Media, elektronik dan Maupun Cetak untuk kemunculan secara langsung biasanya muncul pada rumah-rumah ibadah seperti masjid dan mushola atau kegiatan-kegiatan kegamaan lainnya seperti sholay jum’at dan hari-hati besar agama.

Dampak dari isu agama sendiri terhadap Partai nasionalis tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan atau tidak memberikan dampak negatif karena bisa kita lihat saat ini golongan yang mendapatkan banyak kursi di legislatif adalah golongan nasionalis dan untuk pengaruh isu agama sendiri pada masyarakat yang memilih tidak terlalu percaya lagi dengan isu agama dikarenakan sudah banyak janji-janji palsu dari para calon legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,
- Muhammad Asfar. 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- <https://nensisilvia.wordpress.com/2015/07/08/tahapan-isu-dan-langkah-langkah-manajemen-isu/> di akses pada 21 november 2020 Pukul 13:57
- <http://eprints.umpo.ac.id/4235/3/BAB%20II.pdf> di akses pada 02-Desember 2020 Pukul 20:58 WIB
- <http://eprints.umpo.ac.id/4235/3/BAB%20II.pdf> di akses pada 02-Desember 2020 Pukul 20:58 WIB
- https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf
- <https://www.kpujepara.go.id/inilah-undang-undang-yang-menjadi-dasar-pemilu-2019/>
- Muhadi, Kepala Dusun 1, *Wawancara* (Kemang : Juli 2021) tanggal 24 Pukul :07:30 WIB
- Ihsan, Kepala Dusun 2 , *Wawancara* (Kemang : Juli 2021) Tanggal 24 Pukul 08:00 WIB